



PEMBATALAN IKRAR WAKAF TERHADAP HARTA BERSAMA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Rizki Fadilah¹, Mhd Yadi Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email : fadilahiki99@gmail.com

Abstrak

Untuk lebih memahami hukum yang berkembang di Indonesia dan juga dikaitkan dengan hukum Islam, penelitian ini akan mengkaji pengaturan dan pembatalan ikrar wakaf. Studi ini juga akan mengkaji alasan hukum pembatalan ikrar wakaf terhadap harta bersama yang dipertimbangkan oleh hakim dan konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang yang membahas tentang wakaf yaitu UU No. 41 tahun 2004, telah mengatur pengaturan dan pembatalan wakaf sesuai dengan hukum positif di Indonesia, juga memuat ketentuan tambahan terkait wakaf yang dimasukkan dalam peraturan pelaksanaannya. Sesuai dengan hasil temuan, majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara yang telah disebut diatas mengabulkan permohonan pembatalan akta ikrar wakaf Nomor W2/06/08/Tahun 2022, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2022 oleh pejabat yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini. Dalam hal ini para pemohon dibebankan untuk semua pembiayaan dalam urusan perkara ini. Akta ikrar wakaf yang objeknya harta bersama dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan syarat-syarat sah dalam mewakafkan suatu harta dan dinyatakan tidak sah secara hukum.

Kata Kunci : *Pembatalan, Ikrar Wakaf, Harta Bersama, Putusan, Mahkamah Agung.*

Abstract

To better understand the laws developed in Indonesia and also associated with Islamic law, this study will examine the regulation and cancellation of waqf pledges. This study will also examine the legal reasons for canceling the waqf pledge against joint assets considered by the judge and the legal consequences of Supreme Court Decision No. 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks. This research uses normative legal research with a statutory approach. The findings of this study indicate that the law that discusses waqf, namely Law No. 41 of 2004, has regulated the regulation and cancellation of waqf in accordance with positive law in Indonesia, and also contains additional provisions related to waqf which are included in its implementing regulations. In accordance with the findings, the panel of judges of the Supreme Court in the above-mentioned case granted the request to cancel the waqf pledge deed Number W2/06/08/Tahun 2022, which was issued on August 8, 2022 by the official in charge of the Religious Affairs Office of Rappocini District. In this case the applicants are charged for all costs in the affairs of this case. The waqf pledge deed whose object is joint property is declared to



have no legal force because it does not fulfill the provisions related to the legal requirements in endowing an asset and is declared legally invalid.

Keywords: *Cancellation, Waqf Pledge, Joint Property, Decision, Supreme Court.*

PENDAHULUAN

Wakaf memiliki fungsi sosial selain sebagai sarana ibadah kepada Allah. Posisi wakaf didalam kajian syariah Islam, merupakan konsep sosial dengan komponen ibadah, juga dikenal sebagai shadakah jariah.¹ Diterjemahkan kata wakaf dalam bahasa arab sebagai sebuah tindakan yang diperbuat oleh orang yang melakukan wakaf atau dalam bahasa arab yaitu wakif untuk menyumbangkan seluruh atau sebagian dari harta benda yang dimiliki olehnya untuk keperluan ibadah jangka panjang dan untuk upaya mensejahterakan umat islam secara menyeluruh.²

Perwakafan tanah properti dalam perkembangannya terus menghadapi berbagai tantangan terkait ikrar wakaf dan administrasinya. Karena banyak harta benda wakaf yang dipergunakan tidak sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yang berlaku, mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban wakaf mereka. Untuk mengatasi masalah ini dan menjamin bahwa janji-janji wakaf di masa depan akurat, sesuai dengan hukum yang ada dan hukum Islam, dan melayani kepentingan umat Islam pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, diperlukan lebih banyak investigasi dan studi.

Mengenai harta bersama terdapat ketentuan didalam Pasal 35 UU Perkawinan bahwa: Ayat (1) menentukan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain". Selain itu harta suami dan istri secara hukum digabungkan pada saat pernikahan mereka, sesuai dengan Pasal 119 KUH Perdata. Kajian fikih (hukum Islam) tidak memuat kata "harta gono-gini," yang sering dikenal sebagai harta bersama, atau persyaratannya. Karena pertanyaan tentang harta gono-gini atau harta bersama baru saja muncul dan menjadi topik yang banyak diperbincangkan, maka ini merupakan masalah hukum yang belum dibahas atau dipertimbangkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh para ahli fikih terdahulu.

Selanjutnya menurut pernyataan Jumhur Ulama (selain Imam Hanafi) dalam hukum Islam, sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh pewakaf dalam hal ini seorang wakif tidak dapat mencabut atau membatalkan akad tersebut walaupun disertai dengan alasan tertentu. Hal ini dilakukan agar tanah tersebut dapat diwakafkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2007), h.69.

² Tim El-Madani, 2014. *Tata cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*. PustakaYustisia. h. 101.



Milik, yang memutuskan kepemilikan tanah tersebut dan menjadikannya milik umum.

Sehubungan dengan sengketa wakaf tersebut, Pengadilan Agama Makassar telah mengeluarkan putusan yang tertera di dalam nomor 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks tentang pemutusan akad ikrar wakaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan yang dikeluarkan tersebut telah sesuai dengan kajian hukum Islam dan hukum positif yang diterapkan di Indonesia, serta keadaan objek wakaf setelah putusan pembatalan ikrar wakaf.

METODE PENELITIAN

Dalam hal penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Meneliti hukum yang dipahami sebagai norma atau pedoman sosial. Data sekunder juga diteliti dalam penelitian normatif.³ Adapun kajian tentang peraturan hukum, asas hukum, dan juga sebuah lembaga hukum yang telah mapan merupakan bentuk tekstual dari hukum, yang tidak lagi dipandang sebagai konsep idealis dalam penelitian hukum normatif. Mempelajari, menegakkan, dan menghasilkan struktur hukum positif dengan struktur yang logis; penelitian hukum normatif terkadang dikenal sebagai penelitian hukum dogmatis.⁴ Dalam penelitian ini dikaitkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan UU Perkawinan serta berhubungan dengan Hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual dipakai dalam pembuatan jurnal ini. Teknik perundang-undangan, yang memerlukan analisis yang cermat terhadap semua peraturan yang terkait, termasuk didalamnya yang membahas langsung tentang wakaf. Selanjutnya, Pendekatan Konseptual. Pendekatan ini digunakan dengan memeriksa case-case yang relevan dengan konflik yang sedang dibahas dan telah menghasilkan tetapan atau putusan yang memiliki implikasi hukum jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwakafan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Wakaf didefinisikan oleh syariat sebagai proses mempertahankan dzat (asal) suatu benda dan menggunakan hasil dari zat asal tersebut, atau mempertahankan suatu benda yang mana manfaatnya dipergunakan di jalan Allah. Wakaf didefenisikan sebagai lembaga yang menahan suatu barang atau benda yang secara hukum menjadi kepemilikan orang yang berwakaf dan digunakan dalam hal kemaslahatan umat sebagaimana yang telah diutarakan oleh Imam Abu Hanifah.⁵

³ Zainal Asikin dan Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. h. 133.

⁴ E.Saefullah Wiradipradja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, h. 5.

⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Liman Press, 2004), h. 40.



Menurut para ulama di Indonesia, Menurut Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 buku III, wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam".⁶

Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa Wakif diartikan sebagai orang yang sesuai dengan syariah, secara hukum berhak untuk membagi dan/atau mengalihkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kepentingan umum, baik untuk selama-lamanya maupun untuk jangka waktu tertentu. sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU no 41 tahun 2004.⁷

Berdasarkan uraian di atas, definisi wakaf menurut penulis adalah pemindahan kepemilikan suatu benda dari seseorang kepada organisasi Islam atau individu lain dengan maksud untuk digunakan dalam ibadah untuk selama-lamanya dalam rangka memperoleh berkah dan keridhaan Allah SWT.

Banyak ayat yang menjelaskan landasan dasar dalam hukum wakaf, sebagai contoh terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 77, yang memberikan bukti bahwa ibadah wakaf adalah sah. Adapun penggalan ayatnya menyatakan bahwa : "berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan". Salah satu cara untuk dalam hal berbuat kebaikan yang dijelaskan dalam ayat tersebut adalah dengan cara wakaf, karena ketika kita mewakafkan harta benda yang kita miliki, ia telah menunaikan perbuatan baik, dan ganjaran yang akan diperoleh akan terus mengalir pahalanya sepanjang harta wakaf tersebut digunakan dengan benar.⁸

Ada empat rukun wakaf dalam fikih Islam, yaitu sebagai berikut: *Waqif*, yang dapat diartikan sebagai orang yang telah memberikan akad wakaf terhadap harta benda. Persyaratannya antara lain yaitu sukarela, sehat mental, dan baligh. Selanjutnya *Mauquf bih* yaitu benda atau aset yang diwakafkan. Aset yang telah diwakafkan merupakan hak milik dari orang yang mewakafkan serta tahan lama dan bernilai. *Mauquf Alaih* yang diartikan sebagai penerima wakaf. Persyaratannya adalah tidak bertentangan dan sesuai dengan nilai ibadah. Pernyataan atau janji wakif untuk mewakafkan sebagian hartanya dikenal dengan istilah sighat. Sighat dapat diekspresikan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat yang menunjukkan pengetahuan tentang wakaf.

"Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, PT. Alma'arif, Bandung, 1987

⁷ Lis,siska sulistianti .2007. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia* ,Bandung: PT Refika Aditama,h.11.

⁸ Abdul Ghofur Anshori. 2005. *Hukum dan Praktek Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Askara., h. 19.



dimanfaatkan selamanya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ikrar wakaf," demikian bunyi pasal 1 ayat 3 dalam tentang wakaf." Seorang yang telah mewakafkan hartanya harus terlebih dahulu membuat ikrar wakaf sebelum mewakafkan tanah miliknya." ⁹

Orang yang mewakafkan tanah harus menyampaikan keinginannya kepada Nadzir dengan cara yang jelas dan tidak ambigu. Akta Ikrar Wakaf kemudian harus dicatat setelah proses mewakafkan suatu harta benda milik yang mana minimal terdapat dua orang saksi yang menyaksikannya.¹⁰ Agar masyarakat dapat menempti benda yang telah diwakafkan, perlu digaribawahi bahwa ikrar wakaf adalah faktor penentu apakah wakaf telah dialihkan kepada masyarakat atau tidak.¹¹ Ajaran Islam menyatakan bahwa tujuan aset wakaf adalah untuk kesejahteraan umum. Sebagai hasilnya, lembaga wakaf adalah salah satu lembaga yang mampu mendistribusikan secara adil dan merata konsekuensi sosial dari kepemilikan aset.¹²

Pengaturan Pembatalan Ikrar Wakaf ditinjau dari aspek Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam

Regulasi yang membahas tentang wakaf yang terdapat dalam Pasal 3 undang-undang wakaf, menyatakan dengan jelas tidak dapat melakukan proses pencabutan akad wakaf yang sudah terdaftar. Sementara itu, dalam pembahasan hukum Islam tidak memuat aturan tentang penarikan kembali harta benda wakaf. Namun dalam kasus hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya maka hal tersebut tidak berlaku.¹³ Dan telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa harta yang telah diwakafkan menjadi milik Allah SWT. Hal ini disampaikan menurut pendapat Imam Syafi'i.¹⁴

Menurut mazhab Maliki, hal-hal berikut ini dapat membatalkan wakaf: Pertama, terjadi halangan. Misalnya, jika orang yang mewakafkan meninggal dunia atau sakit sebelum harta wakaf diserahterimakan, maka penerima wakaf harus berbicara dengan ahli waris atau orang yang berutang kepadanya. Wakaf akan dibatalkan jika mereka menentangnya; sebaliknya, wakaf akan tetap sah jika mereka menyetujui. Kedua, jika nilai harta benda wakaf meningkat, pemberi wakaf meminta pembayaran selisihnya kepada penerima wakaf, dan pada saat itu wakaf dicabut. Ketiga, wakaf digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral, seperti

⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

¹⁰ H. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Serang, Darul Ulum Press, 1994), h. 74.

¹¹ Fungsi dan Manfaat Ikrar Waqaf dalam Islam, <http://hefemandiri.blogspot.com/2016/02/b-fungsi-dan-manfaat-ikrar-waqaf-dalam.html>, di akses tanggal 8 februari 2016 jam 06.09

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h.90.

¹³ Riza Resitasari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor:987/Pdt.G/2003/PA.Smg)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. h. 35-36.

¹⁴ Sarwedi Pulungan. 2020. *Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dalam Sengketa Wakaf (Studi Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA. Smg)*, Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. h. 31.



membangun gereja, menyumbangkan hasil penjualan komoditas yang dianggap terlarang, atau menggunakan wakaf untuk membeli senjata yang mematikan. Keempat, memberikan wakaf untuk memerangi Muslim lainnya. Terakhir, wakaf orang kafir untuk pembangunan masjid, sekolah, dan fasilitas lainnya bagi umat Islam.¹⁵

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks dalam Kasus Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama

Sengketa benda wakaf diatur dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa sengketa yang berkaitan dengan benda wakaf dan nazhir diajukan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Amandemen terakhir terhadap undang-undang wakaf diberlakukan pada tahun 2004 dengan disahkannya UU No. 41/2004. Kasus yang berkaitan dengan perwakafan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat setelah melalui pertimbangan yang matang, sesuai dengan hukum. Yang ditunjuk oleh para pihak yang berselisih disebut sebagai pihak ketiga yang mana menjadi penengah ataupun mediator yang dapat membantu menengahi konflik jika diskusi gagal menghasilkan kesepakatan.

Langkah selanjutnya adalah bantuan lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang disingkat dengan Basyarnas. Lembaga ini bertugas dalam hal menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang mana mediator tidak dapat mencapai kesepakatan yang dapat mendamaikan kedua belah pihak. Proses ini disebut dalam proses arbitrase.¹⁷

Satu-satunya pilihan yang tersisa, jika ketiga prosedur non-litigasi yang disebutkan di atas menemui jalan buntu, adalah melalui Pengadilan Agama. Hukum acara perdata meliputi prosedur dan pedoman dalam menangani urusan wakaf, yang juga berlaku di pengadilan umum, menurut Pengadilan Agama,¹⁸ dimana pengadilan diwajibkan untuk menyelenggarakan mediasi sebagai upaya untuk menengahi perselisihan antara para pihak setelah gugatan diajukan. Hal ini tertera dalam Prosedur Mediasi di Pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Jika proses mediasi gagal mempertemukan para pihak yang telah dipimpin oleh hakim, maka pada akhirnya persidangan dilanjutkan dengan

¹⁵ Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'Rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), h.329.

¹⁶ Cik Hasan Bisi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 215.

¹⁷ Dewi Hendrawati and Islamiyati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 77.

¹⁸ Adi Nur Rohman and Sugeng, "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *IJTIHAD* 12, no. 1 (2018): 20.



pembacaan gugatan, selanjutnya jawaban, penyampaian replik dan duplik, penyertaan pembuktian, dan terakhir kesimpulan dari para pihak.¹⁹

Pada putusan nomor 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks yang dalam hal ini merupakan kasus pembatalan ikrar wakaf, Majelis hakim telah memeriksa dan memutus perkara perdata agama yang diajukan oleh pemohon dan termohon. Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pengacara atau advokat dalam hal ini merupakan anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materil dapat mewakili Para Penggugat dalam perkara ini dianggap oleh Majelis Hakim sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat, dan dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat mewakili Para Penggugat sesuai dengan pengarahan oleh pihak pengadilan di persidangan.

Selain itu dijelaskan berdasarkan petitum permohonan, para pemohon adalah perorangan yang secara resmi terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) tentang Peradilan Agama-ketentuan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009-Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara ini.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah mengubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (2), serta para pihak yang membantu dalam hal memediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Rasid, M.H. Para Majelis Hakim telah mengupayakan kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi, namun tidak berhasil mempertemukan keduanya kepada mediator Pengadilan Agama Makassar; dalam perkara ini antara para pemohon dan termohon telah terjadi proses tanya jawab; dan juga terdapat saksi dan juga bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon dan termohon; singkatnya, termohon tidak mengajukan keberatan atas pembatalan wakaf yang direncanakan, dan permohonan yang diajukan oleh para pemohon masih tetap dipertahankan.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon agar wakaf/akta wakaf tergugat dibatalkan dengan alasan bahwa ikrar wakaf tersebut cacat secara subyektif karena di atas tanah wakaf tersebut masih terdapat hak milik orang lain yang mana merugikan pihak pemohon. Harta yang diwakafkan oleh termohon berupa harta bersama antara termohon dengan suaminya yang dibeli pada tahun 2011 (dalam usia perkawinan termohon dengan almarhum suaminya).

¹⁹ Syufa'at, "Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama," h.33.



Selama menjadi suami istri antara termohon dengan almarhum suaminya, tidak memiliki keturunan atau anak dan begitu juga menyatakan bahwa kedua orang tuanya telah tiada lebih dahulu, sehingga almarhum suaminya hanya meninggalkan seorang istri dan beberapa orang saudara, yakni para pemohon; para pemohon adalah saudara kandung dari almarhum, suami dari termohon. Oleh karena dalam harta tersebut terdapat hak para pemohon sebagai ahli waris dari almarhum suami termohon yang belum dibagi kepada para ahli waris, terutama kepada para pemohon dan juga tidak meminta dan atau memberitahukan kepada para pemohon kemudian termohon mewakafkan objek tersebut;

Dengan sikap dan tindakan termohon mewakafkan objek tersebut dengan tidak mempedulikan hak-hak orang lain dan pihak Nadzir tidak terlalu jauh meneliti tentang syarat-syarat wakaf, sehingga menerbitkan akta ikrar wakaf Nomor W.2/06/08/Tahun 2022, tertanggal 8 Agustus 2022, yang ditanda tangani dihadapan pihak yang berwenang dalam hal membuat akta ikrar wakaf, di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, adalah tindakan yang tidak dibenarkan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan, bukti P.1 (asli ada pada Termohon);

Selain itu pertimbangan hakim terhadap termohon mewakafkan objek tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari para pemohon yang merasa memiliki hak atas objek wakaf tersebut sebagai ahli waris dari almarhum suami termohon, maka disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pada pasal 217 ayat (3), yang menyebutkan bahwa “ Benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa”, maka perjanjian wakaf yang telah dilakukan oleh termohon tidaklah dinyatakan sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf.

Oleh karena termohon mengakui dalil-dalil para pemohon yang kemudian ditambah dengan keterangan lisan di depan persidangan bahwa dia bersedia membatalkan kembali perjanjian wakaf yang telah dilakukan didepan pihak pembuat akta ikrar dalam hal ini pejabat yang bertugas; termohon bersedia untuk memutuskan wewenang ikrar wakaf dalam hal pembatalannya yang telah dilakukan oleh karena peruntukan wakaf yang awalnya untuk dijadikan Masjid dan tempat tahfidz pada lantai II, sedangkan lantai I dijadikan tempat tinggal, namun oleh masyarakat sekitar tidak menyetujui dijadikan harta wakaf tersebut sebagai Masjid, sehingga objek wakaf tersebut terbengkalai;

Adapun objek sengketa yang sudah di ikrarkan sebagai benda wakaf adalah tidak sah dan menyatakan permohonan para pemohon dapat dikabulkan; pemohon yang telah menunjukkan bukti-bukti lain yang tidak berhubungan langsung dengan harta benda wakaf tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah memperbaharui Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam hal pembiayaan perkara dibebankan atau dijatuhkan kepada para pemohon;

Dalam kasus ini Majelis Hakim di Pengadilan Agama yang bertempat di Makassar mengadili serta memutuskan perkara sengketa wakaf ini sesuai dengan faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, berikut amar putusannya yaitu mengabulkan permohonan para Penggugat; Memutuskan Akta Ikrar Wakaf Tanah Milik Kecamatan Rappocini, Nomor W2/06/08/Tahun 2022, tertanggal 8 Agustus tahun 2022, yang dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum; memutuskan bahwa para Penggugat untuk menanggung pembiayaan perkara sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Adapun analisis dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks dalam Kasus Pembatalan Ikrar Wakaf Terhadap Harta Bersama menyatakan bahwa termohon dalam hal ini melakukan kesalahan hukum dalam sengketa wakaf ini dan bahwa untuk alasan yang telah disebutkan, putusan hakim sejalan dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa harta yang dipersengketakan merupakan harta bersama. Sebagaimana yang dijelaskan Pasal 35 UU Perkawinan bahwa: Ayat (1) menentukan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta tersebut diwakafkan tanpa sepengetahuan oleh pihak yang berkaitan dengan harta tersebut. Disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pada pasal 217 ayat (3), yang menyebutkan bahwa " Benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa", maka perjanjian wakaf yang telah dilakukan oleh termohon tidaklah dinyatakan sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf.

Ketidakpedulian tergugat terhadap hak-hak orang lain dan tindakannya dalam hal ini masih terdapat hak orang lain (ahli waris) didalam harta yang diwakaf tersebut, ditambah dengan kurangnya penelitian yang dilakukan oleh Nadzir terhadap syarat-syarat wakaf, menyebabkan terbitnya akta ikrar wakaf Nomor W.2/06/08/Tahun 2022, tertanggal 8 Agustus 2022, ditandatangani di Kecamatan Rappocini Kota Makassar oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAT), sehingga hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, rantai pertama dari wakaf tersebut dimaksudkan untuk dijadikan tempat tinggal, sedangkan rantai kedua akan digunakan sebagai masjid dan tempat tahfidz. Namun, masyarakat sekitar menolak tanah wakaf tersebut untuk dijadikan masjid, sehingga objek wakaf tersebut tidak terealisasi. Oleh karena itu, dalam kasus ini, pembatalan ikrar wakaf dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi situasi khusus ini. Walaupun didalam UU Wakaf dalam pasal 3 dijelaskan secara jelas mengenai wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan alasan dan dasar putusan, tetapi juga berbagai keputusan serta norma yang telah



ditetapkan sebagai acuan hukum yang tidak tertulis yang menjadi bagian dari dasar atau acuan putusan.²⁰ Keputusan ini sejalan sesuai gagasan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dan hukum diterapkan oleh mereka yang secara hukum berhak untuk mendapatkan haknya.

Sangat penting untuk belajar dari situasi ini bahwa seorang wakif harus memikirkan matang-matang sebelum mewakafkan hartanya. Hal ini termasuk meminta pendapat ahli waris agar tidak ada "penyesalan" atas tindakannya di masa depan. Wakaf, suatu tindakan yang tulus mencari keridhaan Allah SWT, hanya boleh dilakukan jika semua persyaratan terpenuhi, seperti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, properti yang diwakafkan sepenuhnya dimiliki oleh individu, dan individu tersebut bertindak atas kehendak bebas dan tanpa paksaan dari luar. Selain itu, untuk mencegah potensi penyimpangan dari tujuan wakaf, saksi dan petugas yang ditugaskan untuk menegakkan ketertiban hukum dan administrasi harus dilibatkan. Selain itu, mereka harus melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar dan tidak melalaikannya, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif di kemudian hari.

KESIMPULAN

Ada dua metode yang tersedia untuk menyelesaikan masalah wakaf: prosedur non-litigasi atau litigasi pengadilan. UU Wakaf No. 41/2004 menganjurkan penyelesaian non-litigasi melalui lembaga arbitrase syariah, mediasi, dan pembangunan konsensus. Jika terjadi sengketa dalam urusan wakaf maka penyelesaian dalam dilakukan melalui jalur pengadilan atau yang lebih sering kita dengar dengan jalur litigasi, dalam hal ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama.

Menurut analisis dari penulis, untuk mengajukan gugatan dalam sengketa wakaf, seorang yang mewakafkan harta benda miliknya harus telah menyelesaikan semua persyaratan pengurusan wakaf. Dalam hal ini, hal ini termasuk properti yang diwakafkan harus dimiliki secara sah dan bebas dari hak apa pun, alasan wakaf, jangka waktu wakaf, dan penerima tanah. Dengan melakukan hal ini, kemungkinan terjadinya perselisihan di masa depan yang berpotensi merugikan pihak pihak seperti ahli waris dan lainnya akan berkurang. Jika sebidang tanah yang telah diwakafkan dijatuhkan dengan hak tambahan atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka tujuan awal wakaf akan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2005. *Hukum dan Praktek Perwakafan*, Yogyakarta: Nuansa Askara
- Al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad. 2000. *Kitab Al-Ta'Rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

²⁰ Maliki, Muh. Bahrudin al. 2013. *Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/PA/SBY Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf*. Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya. h. 69.



- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. Bandung : PT. Alma'arif.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Dewi Hendrawati and Islamiyati, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018)
- Fungsi dan Manfaat Ikrar Waqaf dalam Islam, <http://hefamandiri.blogspot.com/2016/02/b-fungsi-dan-manfaat-ikrar-waqaf-dalam.html>, di akses tanggal 8 februari 2016 jam 06.09.
- Lis,siska sulistianti .2007. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Maliki, Muh. Bahrudin al. 2013. *Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya Nomor 3862/Pdt.G/PA/SBY Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf*. Undergraduate thesis.UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. 2004. *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Liman Press.
- Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Pulungan, Sarwedi. 2020. *Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Surakarta Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dalam Sengketa Wakaf (Studi Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan Nomor: 271/Pdt.G/2012/PTA.Smg)*, Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1954/Pdt.G/2023/PA.Mks
- Resitasari, Riza. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor:987/Pdt.G/2003/PA.Smg)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Rohman, Adi Nur dan Sugeng. 2018. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan," *IJTIHAD* 12, no. 1.
- Syufa'at. *Penerapan Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama*.
- Tim El-Madani. 2014. *Tata cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*. PustakaYustisia.
- Usman, H. Suparman. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Serang: Darul Ulum Press.
- Wiradipradja , E.Saefullah. 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung : Keni Media.